

Nomor : 084 /PM.00.02/K.SN-07/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran
Dalam Rangka Jadwal Penyusunan
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)**

23 Oktober 2024

Yth :

Ketua KPU Kab. Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kedudukan Bawaslu Kabupaten dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

1.1. Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi :

mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. *pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
2. ***pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;***
3. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
4. *proses dan penetapan calon;*
5. *pelaksanaan Kampanye;*
6. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
8. *pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;*
9. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
10. *penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
11. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;*
12. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan*
13. *proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

1.2. Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2024, yang berbunyi :

(1) Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya masing-masing melakukan pengawasan atas penyusunan:

- a. *bahan Daftar Pemilih;*
- b. *DPS;*
- c. *DPT; dan*
- d. *DPTb.*

2. Ketentuan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan

2.1. Pasal 62 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi :

Pasal 62

(1) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.

(3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru.

2.2. Pasal 50 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi :

Pasal 50

(1) Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.

(2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- e. menjalani rehabilitasi narkoba;
- f. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- g. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- h. pindah domisili;
- i. tertimpa bencana alam;
- j. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- k. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Mengenai Waktu Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

3.1. Pasal 51 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi :

Pasal 51

(1) Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan.

(2) Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(3) Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih

dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat:
- a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
 - b. dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.

3.2. Batas Waktu Pindah Memilih

Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Pada Halaman 79 angka 5 yang berbunyi :

5. Batas waktu Pemilih pindah memilih sebagai berikut:

- a. paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) pindah domisili;
 - 8) tertimpa bencana alam; dan
 - 9) bekerja di luar domisilinya.
- b. paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 - 4) tertimpa bencana alam.

3.3. Jadwal Penyusunan DPTb

Lampiran II Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024

*Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU
Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 17 September 2024 sampai dengan
20 November 2024*

C. Berdasarkan pada huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kabupaten Jeneponto agar :

1. KPU Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya menyediakan tempat pelayanan pindah memilih;
2. KPU Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya melakukan pelayanan pindah memilih sesuai dengan hari yang ditentukan oleh Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024;
3. KPU Kabupaten Jeneponto beserta dengan jajarannya memperhatikan pelayanan pindah memilih sesuai dengan **Kategori Pindah Memilih** dan **Batas Waktu Pindah Memilih**;
4. KPU Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya melakukan penelitian kesesuai dokumen pemilih yang akan pindah memilih;
5. KPU Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya agar membuat formulir surat pemberitahuan pindah memilih melalui sidalih jika telah memenuhi syarat pindah memilih;
6. KPU Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya untuk mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data pemilih pada DPT asal pada formulir DPT;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan